



Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawas Pemilu dan Sekretariat Panwaslu melalui Bimbingan Teknis Partisipatif di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

Ipa Hafsiyah Yakin

Universitas Sebelas April, Sumedang, Indonesia

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis menuntut hadirnya aparatur pengawas yang memiliki kompetensi tinggi, integritas yang kuat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika sosial politik. Dalam praktiknya, aparatur pengawas pemilu di tingkat kecamatan masih menghadapi tantangan dalam hal kemampuan administrasi, dokumentasi, pelaporan digital, dan koordinasi kelembagaan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur pengawas pemilu dan sekretariat Panwaslu Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut melalui penerapan bimbingan teknis partisipatif yang menekankan pembelajaran aktif, reflektif, dan berbasis pengalaman lapangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan, pelatihan partisipatif, pendampingan penerapan di lapangan, serta forum diseminasi dan pembentukan komunitas praktik. Kegiatan ini melibatkan aparatur pengawas pemilu dan staf sekretariat yang terlibat langsung dalam tugas pengawasan tahapan pemilu. Proses pelatihan berjalan secara interaktif dan menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran. Evaluasi kegiatan menunjukkan peningkatan yang bermakna dalam pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme peserta, terutama dalam aspek pemahaman regulasi, pengelolaan administrasi, dan pelaporan hasil pengawasan. Kegiatan ini berhasil membentuk aparatur pengawas pemilu yang lebih kompeten, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi dalam pengawasan pemilu. Selain menghasilkan peningkatan individu, kegiatan ini juga memperkuat kelembagaan Panwaslu melalui terbentuknya budaya kerja partisipatif dan komunitas belajar berkelanjutan di lingkungan Panwaslu Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Kata kunci: pengawasan pemilu, kompetensi aparatur, bimbingan teknis partisipatif, Panwaslu, pengabdian kepada masyarakat

Abstract

The implementation of democratic elections requires the presence of supervisory officials who have high competence, strong integrity, and the ability to adapt to developments in information technology and socio-political dynamics. In practice, election supervisory officials at the sub-district level still face challenges in terms of administrative capabilities, documentation, digital reporting, and institutional coordination. This Community Service activity aims to strengthen the capacity of election supervisory apparatus and the secretariat of the Bayongbong Subdistrict Panwaslu in Garut Regency through the application of participatory technical guidance that emphasizes active, reflective, and field-based learning. The activity was carried out in four main stages, namely needs analysis, participatory training, field implementation assistance, and a dissemination forum and community of practice formation. This activity involved election supervisory officials and secretariat staff who were directly involved in supervising the election stages. The training process was interactive and placed the participants as the subjects of learning. The evaluation of the activity showed a significant increase in the participants' knowledge, skills, and professionalism, especially in terms of understanding regulations, administrative management, and reporting on supervision results. This activity succeeded in developing election supervisory officials who are more competent,

collaborative, and adaptive to developments in the digitization of election supervision. In addition to producing individual improvements, this activity also strengthened the Panwaslu institution through the formation of a participatory work culture and a sustainable learning community within the Panwaslu of Bayongbong District, Garut Regency.

Keywords: *election supervision, apparatus competence, participatory technical guidance, Panwaslu, community service*

Copyright (c) 2025 Ipa Hafsiah Yakin

✉ Corresponding author :

Email Address : ipa.feb@unsap.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia yang menegaskan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. Integritas pemilu menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi sistem demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu—mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara—memegang peran vital dalam memastikan pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Saputra, 2024).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu (Chairy, 2022). Namun, efektivitas fungsi pengawasan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya, khususnya aparatur pengawas pemilu dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat daerah. Aparatur Panwaslu berperan langsung di lapangan dalam memantau pelaksanaan pemilu, menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kenyataannya, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu di tingkat daerah masih menghadapi tantangan signifikan. Keterbatasan kompetensi teknis, belum seragamnya pemahaman terhadap regulasi, serta minimnya kemampuan dalam dokumentasi dan pelaporan hasil pengawasan menjadi kendala utama (Hasanah, 2023). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian aparatur pengawas belum optimal dalam menggunakan instrumen digital pengawasan dan pelaporan, serta masih memerlukan peningkatan kompetensi komunikasi publik dan etika profesi (Nurlaila, 2022).

Di sisi lain, regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 41 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum, mengamanatkan bahwa setiap aparatur pengawas pemilu wajib meningkatkan kompetensinya secara sistematis dan berkelanjutan (KemenPAN-RB, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kewajiban profesional untuk menjaga kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partisipatif menjadi pendekatan

yang relevan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawas dan sekretariat Panwaslu secara aktif, dialogis, dan berbasis pengalaman lapangan.

Beberapa penelitian dan laporan sebelumnya menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pengawas pemilu. Fritz (2021) menyebutkan bahwa pengawas pemilu harus memiliki sedikitnya 15 kompetensi dasar, seperti kemampuan komunikasi efektif, integritas, inisiatif, kemampuan analisis, kesadaran sosial, kerja sama, dan kejelasan tugas. Temuan serupa diungkap oleh Bawaslu Sulawesi Selatan (2024), yang menekankan perlunya kompetensi tambahan seperti kepemimpinan, perencanaan strategis, dan kemampuan interpersonal.

Kajian oleh Rahman dan Kusnadi (2023) menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan pemilu harus mencakup seluruh tahapan dengan dukungan teknologi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan independen. Sementara itu, Pratama (2024) menyoroti pentingnya profesionalisme dan pengembangan diri berkelanjutan bagi pengawas pemilu untuk menghadapi tantangan era digital. Di sisi lain, Saputra (2024) menemukan bahwa kendala utama pengawasan masih terletak pada sumber daya dan koordinasi antar-tingkatan lembaga pengawas, sehingga efektivitasnya belum maksimal di tingkat lokal.

Dari hasil-hasil kajian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar program peningkatan kompetensi aparatur pengawas pemilu masih bersifat konvensional dan terpusat. Model pelatihan yang partisipatif—yang memberi ruang bagi peserta untuk aktif berbagi pengalaman, berdiskusi kasus nyata, dan melakukan praktik langsung—belum banyak diterapkan, terutama bagi sekretariat Panwaslu yang memiliki peran administratif sekaligus teknis. Inilah celah (*gap*) yang menjadi dasar perlunya program PKM dengan pendekatan *bimbingan teknis partisipatif*.

Kegiatan PKM ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam konteks penguatan kapasitas aparatur pengawas pemilu. Pertama, program ini tidak sekadar memberikan pelatihan bersifat instruktif, tetapi menerapkan model bimbingan teknis partisipatif, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam diskusi kasus, simulasi pengawasan, dan refleksi pengalaman lapangan. Kedua, kegiatan ini mengintegrasikan aparatur pengawas dan sekretariat Panwaslu dalam satu forum pembelajaran, sehingga kolaborasi kelembagaan dapat terbangun secara sinergis. Ketiga, pendekatan ini mengedepankan pembelajaran kontekstual berbasis tantangan aktual seperti digitalisasi pemilu, transparansi informasi publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi praktis dalam peningkatan kompetensi SDM pengawas pemilu, tetapi juga menawarkan model pengembangan kapasitas yang dapat direplikasi oleh Bawaslu di daerah lain.

Mitra kegiatan, yaitu Panwaslu Kabupaten/Kota, menghadapi sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan tugas pengawasan. Berdasarkan hasil koordinasi awal, ditemukan bahwa sebagian besar aparatur dan sekretariat Panwaslu belum mendapatkan pelatihan teknis yang komprehensif tentang strategi pengawasan

berbasis partisipatif dan digital. Selain itu, pemahaman terhadap prosedur pelaporan pelanggaran, penyusunan dokumentasi, serta komunikasi publik masih beragam antar anggota. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan di lapangan dan potensi terjadinya kesalahan administratif. Oleh karena itu, mitra memerlukan pendampingan melalui *bimbingan teknis partisipatif* yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis dan kerja kolaboratif antar unit Panwaslu.

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk:

- (1) meningkatkan kompetensi aparatur pengawas pemilu dan sekretariat Panwaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dan partisipatif;
- (2) mengembangkan kemampuan teknis peserta dalam pelaporan, dokumentasi, dan komunikasi hasil pengawasan;
- (3) menumbuhkan kolaborasi dan koordinasi yang lebih efektif antara aparatur pengawas dan sekretariat Panwaslu; serta
- (4) memperkuat kapasitas kelembagaan Panwaslu sebagai pengawas pemilu yang adaptif terhadap tantangan demokrasi digital.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Panwaslu dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilu, sekaligus menjadi model pengembangan kapasitas SDM pengawas pemilu yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan bimbingan teknis (bimtek) partisipatif yang menggabungkan prinsip andragogi, experiential learning, dan community of practice (CoP). Prinsip andragogi menempatkan peserta sebagai pembelajar dewasa yang telah memiliki pengalaman kerja sehingga pembelajaran dilakukan secara dialogis dan berbasis kebutuhan nyata (Knowles, Holton, & Swanson, 2015). Konsep experiential learning digunakan untuk memastikan proses belajar berlangsung melalui pengalaman langsung, refleksi, dan penerapan (Kolb, 2014). Sementara itu, pendekatan community of practice mendorong terbentuknya jejaring pembelajaran berkelanjutan antar aparat pengawas pemilu yang memiliki kepentingan dan praktik serupa (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002).

Desain kegiatan menggabungkan beberapa metode aktif, yaitu sesi klasikal singkat untuk penyamaan kerangka regulasi, lokakarya partisipatif untuk eksplorasi masalah riil di lapangan, simulasi dan role-play untuk memperkuat keterampilan teknis, serta coaching clinic untuk pendampingan individual dan unit kerja. Agar dampaknya berkelanjutan, kegiatan dilanjutkan dengan mentoring jarak jauh serta pembentukan komunitas praktik lintas desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.

Lokasi, Mitra, dan Peserta

PKM dilaksanakan bersama Panwaslu Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat sebagai mitra utama. Kecamatan Bayongbong dipilih karena memiliki kompleksitas pengawasan pemilu yang tinggi dengan cakupan wilayah luas dan tingkat partisipasi masyarakat yang dinamis. Seluruh sesi tatap muka dipusatkan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bayongbong, sedangkan pendampingan lanjutan dilakukan secara hybrid, yakni kombinasi tatap muka terbatas dan daring sinkron/asinkron melalui platform komunikasi digital.

Peserta kegiatan terdiri atas aparatur pengawas pemilu tingkat kecamatan (ketua dan anggota) serta staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Bayongbong. Kriteria peserta meliputi: (1) aktif menjalankan fungsi pengawasan pada tahapan berjalan; (2) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan; dan (3) memiliki perangkat digital seperti laptop atau gawai untuk praktik dokumentasi dan pelaporan. Pemilihan peserta memperhatikan representasi gender, pengalaman, serta bidang kerja untuk memastikan keberagaman pandangan dan pembelajaran yang kolaboratif (Brookfield, 2017).

Struktur Program dan Tahapan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan PKM dibagi menjadi empat fase utama yang saling berkesinambungan.

1) Fase Diagnostik (Pra-Bimtek)

Tahap ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan dan kesenjangan kompetensi peserta melalui needs assessment. Menurut McArdle (2012), analisis kebutuhan sangat penting untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan konteks organisasi dan profil peserta. Tim pelaksana melakukan:

- a) Kuesioner singkat untuk mengukur tingkat kepercayaan diri (self-efficacy) dan pemahaman terhadap prosedur pengawasan;
- b) Wawancara terarah dengan Ketua Panwaslu dan Koordinator Divisi guna mengidentifikasi kendala lapangan seperti dokumentasi pelanggaran dan pelaporan digital;
- c) Audit dokumen sederhana, termasuk laporan pengawasan dan format administrasi yang digunakan, untuk menilai kesesuaian dan konsistensi.

Hasil asesmen digunakan sebagai dasar penyesuaian kurikulum dan penentuan kasus lokal yang akan dijadikan bahan diskusi dan simulasi dalam sesi utama.

2) Fase Bimtek Partisipatif (Fase Inti)

Fase inti merupakan jantung dari kegiatan PKM, berlangsung selama tiga hari efektif, dengan struktur *teori singkat* → *praktik* → *refleksi* → *umpan balik*. Desain ini merujuk pada model pembelajaran partisipatif berbasis pengalaman sebagaimana dikembangkan oleh Kolb (2014). Kegiatan inti mencakup:

- a) Kelas penyegaran regulasi, untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap mandat, batas kewenangan, prosedur penanganan pelanggaran, dan etika pengawasan.
 - b) Lokakarya berbasis kasus (*case-based workshop*), di mana peserta bekerja dalam kelompok untuk menganalisis kasus pengawasan di Bayongbong, memetakan akar masalah, dan menyusun rencana aksi perbaikan.
 - c) Simulasi dan *role-play*, meliputi latihan pengawasan TPS, pelaporan pelanggaran, dan klarifikasi temuan guna meningkatkan kemampuan komunikasi publik dan koordinasi lapangan.
- 3) Clinic Desk—Dokumentasi dan Administrasi, di mana peserta membawa contoh dokumen kerja untuk diperbaiki langsung bersama fasilitator.
 - 4) Pelatihan digitalisasi pengawasan, untuk meningkatkan kemampuan peserta menggunakan alat bantu pengarsipan, pelacakan laporan, dan pengamanan data digital (Ferdinand & Wahyudi, 2021).
 - 5) Refleksi terstruktur (*after-action review*), yang dilakukan setiap akhir sesi sebagai bentuk *double-loop learning* guna memperkuat internalisasi pembelajaran (Argyris & Schön, 1996). Seluruh materi disusun dalam Modul PKM Bimbingan Teknis Partisipatif, *bank kasus lokal Bayongbong, template dokumen kerja siap pakai* (SOP, form laporan, log bukti), serta *video micro-learning* berdurasi 5–7 menit sebagai materi pengulangan mandiri.
 - 6) Fase Implementasi Terbimbing (*On-the-Job*)
Tahap ini berlangsung selama empat hingga enam minggu setelah pelatihan. Peserta menerapkan hasil pembelajaran di unit kerja masing-masing dengan pendampingan daring melalui grup *coaching channel* (WhatsApp/Telegram). Kegiatan ini mengikuti prinsip *action learning*, di mana peserta belajar sambil mengerjakan tugas nyata dan mendapatkan umpan balik langsung (Revans, 2011). Tim fasilitator mengadakan dua sesi *clinic online* untuk meninjau progres, mendiskusikan hambatan, dan berbagi praktik terbaik antar-Panwaslu desa/kelurahan.
 - 7) Fase Diseminasi dan Exit Strategy
Fase akhir berupa Forum Diseminasi Hasil PKM, tempat peserta mempresentasikan capaian dan praktik baik hasil implementasi. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana keberlanjutan, yang meliputi:
 - a) Penetapan Koordinator Komunitas Praktik (CoP) Panwaslu Bayongbong;
 - b) Penjadwalan forum belajar triwulanan;
 - c) Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) internal agar anggota baru dapat dilatih secara mandiri.

Kegiatan ini diakhiri dengan refleksi kolektif antara tim pelaksana dan mitra untuk menilai sejauh mana program berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan Panwaslu.

Kurikulum, Materi, dan Perangkat

Kurikulum kegiatan dirancang berdasarkan model pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana direkomendasikan oleh KemenPAN-RB (2022). Materi pelatihan dibagi menjadi modul substantif (regulasi, mandat, dan etika pengawasan) dan fungsional (administrasi, pelaporan, dokumentasi, dan komunikasi publik). Setiap modul memiliki tujuan belajar yang terukur, aktivitas partisipatif, serta rubrik penilaian.

Perangkat pelatihan meliputi:

- 1) Modul ringkas dan panduan praktikum;
- 2) Template SOP pengawasan tahapan pemilu;
- 3) Formulir pelaporan cepat dan checklist TPS;
- 4) Template log bukti dan matriks koordinasi antar-tingkatan;
- 5) Video micro-learning untuk penguatan pasca pelatihan.

Kurikulum ini mendukung prinsip learning by doing yang efektif untuk pembelajar dewasa (Jarvis, 2010).

Peran Tim, Fasilitator, dan Mitra

Tim pelaksana PKM terdiri atas dosen dan tenaga ahli di bidang kepemiluan, pendidikan masyarakat, dan manajemen publik. Selain itu, kegiatan melibatkan praktisi pengawasan pemilu dan analis hukum pemilu sebagai fasilitator pendamping agar materi tetap kontekstual dan aplikatif (Surbakti & Nurhasim, 2019). Mitra kegiatan, yaitu Panwaslu Kecamatan Bayongbong, menyediakan peserta, lokasi pelatihan, serta dokumen autentik (yang telah dianonimkan) sebagai bahan praktik.

Evaluasi Program

Evaluasi dilakukan untuk menilai mutu pelaksanaan dan perubahan perilaku kerja, bukan dalam konteks penelitian ilmiah. Metode evaluasi mengadaptasi Kirkpatrick Model tingkat 1–3 (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006):

- 1) Level 1 – Reaksi: survei kepuasan peserta terhadap relevansi dan kebermanfaatan pelatihan;
- 2) Level 2 – Pembelajaran: tes pemahaman pra–pasca, serta penilaian unjuk kerja pada simulasi;
- 3) Level 3 – Perilaku: observasi penerapan hasil pelatihan di tempat kerja melalui audit dokumen dan wawancara pimpinan Panwaslu.

Keberhasilan program diukur dari (a) 80% peserta mencapai skor kompeten (≥ 3 dari 4), (b) 70% unit kerja menghasilkan dokumen pengawasan terstandar, dan (c) terbentuknya komunitas praktik aktif di Panwaslu Bayongbong.

Inklusivitas, Etika, dan Manajemen Risiko

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menjunjung inklusivitas dan etika pelatihan, memastikan kesempatan partisipasi setara bagi semua peserta tanpa membedakan jabatan atau gender (UNDP, 2017). Kasus pengawasan yang digunakan untuk latihan telah di-anonimkan untuk menjaga kerahasiaan data dan integritas lembaga. Risiko seperti benturan jadwal pemilu, pergantian personel, atau keterbatasan sarana diantisipasi melalui penjadwalan fleksibel, opsi pelatihan hybrid, dan penyediaan *training kit* cetak.

Keberlanjutan dan Replikasi

Untuk memastikan keberlanjutan program, dibentuk Komunitas Praktik Panwaslu Bayongbong, yang akan menjadi wadah berbagi praktik baik dan pembelajaran mandiri. Rencana jangka panjang meliputi:

- 1) Pembentukan forum belajar triwulanan;
- 2) Pelaksanaan ToT internal untuk regenerasi aparatur;
- 3) Pembuatan repositori digital berisi modul, SOP, dan video pembelajaran yang dapat diperbarui secara mandiri.

Dengan skema ini, Panwaslu Kecamatan Bayongbong diharapkan menjadi model replikasi pelatihan bagi kecamatan lain di Kabupaten Garut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *“Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawas Pemilu dan Sekretariat Panwaslu melalui Bimbingan Teknis Partisipatif di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut”* dilaksanakan dalam rentang waktu tiga bulan, dimulai dari tahap koordinasi, asesmen kebutuhan, pelaksanaan bimbingan teknis, hingga pendampingan pasca kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan berpusat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bayongbong yang berlokasi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini diikuti oleh lima belas orang peserta yang terdiri dari ketua, anggota, dan staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Bayongbong. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Bayongbong dan dihadiri oleh perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Garut. Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu di tingkat kecamatan.

Tim pelaksana PKM dari perguruan tinggi kemudian memberikan pengantar mengenai tujuan dan konsep kegiatan yang berfokus pada penguatan kompetensi substantif, administratif, dan digitalisasi pengawasan pemilu. Pelaksanaan bimbingan teknis berlangsung secara aktif dan interaktif. Peserta terlihat antusias dalam setiap

sesi, terutama pada bagian lokakarya berbasis kasus yang melibatkan analisis pengalaman nyata di lapangan.

Dokumentasi Kegiatan

Selama kegiatan berlangsung, tim pelaksana mendokumentasikan seluruh proses sebagai bagian dari laporan kegiatan dan bukti pelaksanaan PKM. Berikut deskripsi dokumentasi kegiatan di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Gambar 1. Pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Partisipatif, Pemaparan materi penyegaran regulasi dan etika pengawasan oleh tim pelaksana PKM dari perguruan tinggi dan Foto bersama antara tim pelaksana, peserta, dan perwakilan Bawaslu



Kabupaten Garut pada penutupan kegiatan.

Dokumentasi tersebut menunjukkan partisipasi aktif peserta serta suasana pembelajaran yang kondusif dan bersemangat selama kegiatan berlangsung.

Hasil Setiap Tahapan Kegiatan

1) Fase Diagnostik

Pada tahap asesmen kebutuhan, tim pelaksana melakukan identifikasi terhadap kondisi awal peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar aparaturnya memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi normatif pengawasan, namun masih mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan, pengarsipan dokumen, dan penggunaan teknologi pelaporan digital. Dari total

peserta, sebelas orang menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan mengenai sistem digital pengawasan. Hasil analisis ini menjadi dasar penyesuaian materi pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

2) Fase Bimbingan Teknis Partisipatif

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk pelatihan intensif selama tiga hari efektif. Proses belajar dimulai dengan pemaparan singkat mengenai regulasi dan etika pengawasan, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, lokakarya berbasis kasus, simulasi pengawasan di TPS, dan pendampingan dalam penataan dokumen pengawasan. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan keterlibatan penuh dalam setiap aktivitas.

Hasil pengukuran kemampuan peserta melalui tes pemahaman singkat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan. Nilai rata-rata pre-test sebesar 68,2 meningkat menjadi 88,6 pada post-test. Selain itu, penilaian terhadap unjuk kerja dalam simulasi menunjukkan bahwa tiga belas peserta telah mampu menyusun dokumen laporan sesuai dengan format standar yang diperkenalkan dalam pelatihan.

3) Fase Implementasi Terbimbing

Tahapan pendampingan setelah pelatihan dilaksanakan secara daring melalui grup komunikasi yang difasilitasi oleh tim PKM. Peserta mengirimkan hasil praktik di lapangan dan menerima masukan dari fasilitator. Kegiatan ini berlangsung selama empat minggu dan diikuti dengan dua kali sesi klinik daring untuk membahas permasalahan yang muncul. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa peserta mulai menerapkan format pelaporan digital dan memanfaatkan arsip elektronik sederhana berbasis Google Drive untuk dokumentasi kegiatan pengawasan.

4) Fase Diseminasi dan Keberlanjutan

Forum diseminasi hasil kegiatan dilaksanakan sebagai tahap akhir PKM. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta mempresentasikan hasil penerapan bimbingan teknis di unit kerja masing-masing. Forum tersebut menghasilkan tiga kesepakatan penting yaitu pembentukan Komunitas Praktik Panwaslu Bayongbong, penetapan jadwal forum belajar triwulan, dan menunjukan satu peserta sebagai koordinator pelatihan internal agar kegiatan serupa dapat terus berlanjut.

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini membuktikan bahwa model bimbingan teknis partisipatif sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawas pemilu dan staf sekretariat Panwaslu di tingkat kecamatan. Peserta menunjukkan peningkatan yang nyata baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Prinsip pembelajaran orang dewasa sebagaimana dijelaskan oleh Knowles, Holton, dan Swanson (2015) menjadi dasar kuat dalam penyusunan metode pelatihan. Peserta yang memiliki pengalaman lapangan dapat belajar lebih

efektif ketika mereka dilibatkan secara aktif dalam proses diskusi dan pemecahan masalah. Penerapan teori pembelajaran melalui pengalaman yang dikemukakan oleh Kolb (2014) juga sangat relevan dengan kegiatan ini. Peserta mengalami proses pembelajaran yang dimulai dari pengalaman konkret di lapangan, kemudian merefleksikannya dalam sesi diskusi, dan akhirnya menerapkannya kembali melalui simulasi dan praktik nyata. Pola ini membentuk siklus belajar yang terus berkembang dan memperkuat kemampuan peserta dalam menghadapi situasi pengawasan di lapangan.

Selain itu, pembentukan komunitas praktik pasca kegiatan memperlihatkan implementasi nyata dari konsep *community of practice* yang dijelaskan oleh Wenger, McDermott, dan Snyder (2002). Melalui komunitas ini, para pengawas pemilu dapat saling berbagi pengalaman, memperbarui pengetahuan, dan menciptakan budaya belajar berkelanjutan. Komunitas tersebut menjadi ruang reflektif yang membantu lembaga dalam mempertahankan mutu kerja dan profesionalisme. Temuan kegiatan ini sejalan dengan pendapat Surbakti dan Nurhasim (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan pemilu yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kerangka regulasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan budaya kolaborasi dalam lembaga pengawas. Kegiatan PKM di Kecamatan Bayongbong memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan perbaikan mekanisme pelaporan berbasis digital.

Evaluasi kegiatan menggunakan model yang diperkenalkan oleh Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006) menunjukkan hasil yang positif. Pada tingkat pertama, peserta memberikan umpan balik yang sangat baik terhadap relevansi dan manfaat kegiatan. Pada tingkat kedua, terlihat peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan pengawasan. Pada tingkat ketiga, perubahan perilaku kerja tercermin dari adanya perbaikan dalam penyusunan dokumen dan komunikasi antar anggota Panwaslu. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mewujudkan peningkatan kompetensi yang terukur dan membentuk budaya kerja yang lebih sistematis dan kolaboratif di lingkungan Panwaslu Kecamatan Bayongbong. Kegiatan ini juga memberikan dampak berkelanjutan karena mendorong Panwaslu untuk melakukan pelatihan internal secara mandiri dan menjaga keberlanjutan komunitas praktik yang telah dibentuk.

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa pendekatan bimbingan teknis partisipatif sangat sesuai diterapkan pada lembaga pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat sistem kerja kolektif yang berbasis pada kolaborasi, pembelajaran bersama, dan inovasi kerja. Model ini dapat direplikasi oleh Bawaslu di kecamatan lain di Kabupaten Garut sebagai upaya membangun profesionalisme pengawasan pemilu yang adaptif terhadap tantangan zaman.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan bersama Panwaslu Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut telah berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kompetensi aparatur pengawas pemilu dan sekretariat Panwaslu melalui penerapan bimbingan teknis partisipatif. Seluruh peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan etika pengawasan, kemampuan dalam penyusunan laporan dan dokumentasi, serta kesadaran terhadap pentingnya profesionalitas dan netralitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Penerapan metode bimbingan teknis partisipatif terbukti efektif karena mengutamakan keterlibatan aktif peserta, pembelajaran berbasis pengalaman, dan kegiatan yang kontekstual dengan situasi kerja pengawasan di lapangan. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kompetensi peserta. Nilai rata-rata pengetahuan meningkat dari 68,2 menjadi 88,6 setelah pelatihan, sedangkan kemampuan unjuk kerja administrasi dan pelaporan meningkat hingga 87 persen. Selain peningkatan individu, kegiatan ini juga memberikan dampak kelembagaan berupa terbentuknya Komunitas Praktik Panwaslu Bayongbong yang menjadi wadah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inovasi antar anggota. Kegiatan ini membuktikan bahwa model pelatihan yang bersifat partisipatif, reflektif, dan kontekstual mampu memperkuat kapasitas aparatur lembaga pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Selain menghasilkan peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga menumbuhkan budaya belajar berkelanjutan yang penting untuk menjaga integritas dan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

Agar manfaat kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih luas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Panwaslu Kecamatan Bayongbong perlu menjadikan bimbingan teknis partisipatif sebagai kegiatan rutin tahunan, terutama menjelang pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya. Kegiatan semacam ini akan membantu menjaga konsistensi kompetensi aparatur dan mendorong kesiapsiagaan lembaga dalam menghadapi dinamika pengawasan di lapangan. Kedua, penting bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan ini untuk menularkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada anggota Panwaslu di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan berbagi pengalaman ini dapat dilakukan melalui pertemuan komunitas praktik atau lokakarya internal. Ketiga, perlu adanya dukungan berkelanjutan dari Bawaslu Kabupaten Garut dalam bentuk supervisi, fasilitasi sumber belajar, dan penyediaan perangkat digital yang mendukung sistem pelaporan berbasis elektronik. Dengan dukungan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bayongbong dapat mengembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, tim pelaksana dari perguruan tinggi diharapkan tetap menjalin komunikasi dengan Panwaslu sebagai mitra untuk melakukan pendampingan lanjutan.

Pendampingan tersebut dapat berupa penyusunan modul lanjutan, pengembangan sistem pelatihan daring, serta kegiatan penelitian terapan yang mendukung peningkatan kualitas pengawasan pemilu.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat keberlanjutan dan replikasi kegiatan serupa di masa depan.

1. Replikasi Model Pelatihan:

Bawaslu Kabupaten Garut dapat menjadikan model bimbingan teknis partisipatif ini sebagai pola pembinaan standar bagi seluruh Panwaslu kecamatan. Model ini dapat diterapkan dengan menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing sehingga terjadi pemerataan peningkatan kompetensi aparatur pengawas di seluruh kabupaten.

2. Penguatan Komunitas Praktik:

Komunitas Praktik Panwaslu Bayongbong yang telah terbentuk perlu difungsikan secara optimal sebagai wadah komunikasi, refleksi, dan inovasi pengawasan. Komunitas ini dapat menjadi sarana untuk memperbaharui informasi regulasi, berbagi pengalaman lapangan, serta menyusun rekomendasi perbaikan sistem pengawasan dari bawah.

3. Digitalisasi dan Dokumentasi Terpadu:

Perlu dikembangkan sistem dokumentasi digital sederhana yang dapat digunakan bersama oleh Panwaslu di seluruh kecamatan. Sistem ini akan mempermudah proses pelaporan, arsip data, dan transparansi hasil pengawasan.

4. Kemitraan Berkelanjutan dengan Perguruan Tinggi:

Kerja sama antara lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi perlu dijaga secara berkesinambungan. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra ilmiah yang membantu Panwaslu dalam melakukan pelatihan lanjutan, penelitian tindakan kelembagaan, dan pengembangan inovasi berbasis data empiris.

5. Integrasi Program PKM dengan Kebijakan Bawaslu:

Hasil kegiatan PKM seperti ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pelatihan resmi oleh Bawaslu, sehingga ada sinergi antara kegiatan akademik dan kebutuhan praktis lembaga pengawas pemilu di lapangan.

Melalui implementasi rekomendasi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan di Kecamatan Bayongbong dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap penguatan sistem pengawasan pemilu di Kabupaten Garut dan menjadi model pembelajaran bagi kecamatan lainnya di Indonesia.

Referensi :

- Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). *Organizational learning II: Theory, method, and practice*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. (2024, Juli 24). Ketua Bawaslu Sulsel beberkan kompetensi wajib dimiliki pengawas pemilu. Rakyat Sulsel. Retrieved from <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/07/24/ketua-bawaslu-sulsel-beberkan-kompetensi-wajib-dimiliki-pengawas-pemilu>
- Brookfield, S. D. (2017). *Becoming a critically reflective teacher* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Chairy. (2022). *Peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia* [Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. UIN Jakarta Institutional Repository. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82105>
- Ferdinand, A., & Wahyudi, A. (2021). *Digitalisasi dan pengawasan publik dalam era demokrasi terbuka*. Jakarta: Pusat Kajian Kepemiluan Nasional.
- Fritz, F. (2021, Maret 15). 15 kompetensi yang harus dimiliki pengawas pemilu. Bawaslu Kota Banjar. Retrieved from <https://banjarkota.bawaslu.go.id/berita/fritz-15-kompetensi-yang-harus-dimiliki-pengawas-pemilu>
- Hasanah, N. (2023). Evaluasi efektivitas pengawasan pemilu dan penguatan kapasitas SDM pengawas di daerah. *Jurnal Jurisprudensi*, 5(2), 45–57. Retrieved from <https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/41>
- Jarvis, P. (2010). *Adult education and lifelong learning: Theory and practice* (4th ed.). London: Routledge.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kementerian PAN-RB. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231445/permen-pan-rb-no-41-tahun-2022>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). New York, NY: Routledge.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating training programs: The four levels* (3rd ed.). San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
- McArdle, G. (2012). *Delivering effective training sessions: A handbook for trainers*. Alexandria, VA: ASTD Press.
- Nurlaila, S. (2022). Pelatihan dan pengembangan kompetensi pengawas pemilu berbasis digitalisasi pengawasan. *Jurnal Abisatya*, 4(1), 22–31. Retrieved from <https://jurnal.abisatya.org/index.php/JAGADDHITA/article/view/125>
- Panwaslu Kecamatan Bayongbong. (2025). *Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur pengawas pemilu tahun 2025*. Garut: Dokumen internal (tidak diterbitkan).
- Pratama, R. (2024). Profesionalisme dan pembelajaran berkelanjutan bagi pengawas pemilu di era digital. *Jurnal Ketatalentaan Asia*, 3(1), 55–64. Retrieved from

<https://ktalents.asia/wp/2025/03/12/evaluasi-kapasitas-sdm-pengawas-pemilu-optimalisasi-kompetensi-dan-profesionalisme>

- Rahman, A., & Kusnadi, D. (2023). Penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. *Jurnal Kajian Demokrasi Indonesia*, 7(2), 77–89. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/372646413_Penguatan_Sistem_Pengawasan_dalam_Penyelenggaraan_Tahapan_Pemilu_2024
- Revans, R. W. (2011). *ABC of action learning*. Farnham, UK: Gower Publishing.
- Saputra, A. (2024). Analisis efektivitas pengawasan pemilu di era digitalisasi demokrasi. *Jurnal Abisatya*, 5(1), 13–25. Retrieved from <https://jurnal.abisatya.org/index.php/JAGADDHITA/article/view/125>
- Surbakti, R., & Nurhasim, M. (2019). *Pengawasan pemilu di Indonesia: Dinamika dan tantangan*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
- UNDP. (2017). *Gender equality in public administration: Indonesia case study*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. (2002). *Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge*. Boston, MA: Harvard Business School Press.